



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188 / 404 / 438.1.1.3 / 2021

TENTANG

PETUGAS PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak, perlu menetapkan Petugas Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

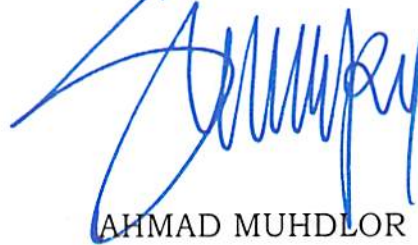
- Menetapkan :**
- KESATU :** Petugas Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan ketetapan di bawah Rp. 2.000.000,-.
- KEDUA :** Petugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Kepala Desa/Lurah dan/atau Perangkat Desa/ Kelurahan se Kabupaten Sidoarjo yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah untuk menyampaikan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayahnya.
- KETIGA :** Petugas sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak sampai dengan akhir Juni 2021;
 - b. memberikan penjelasan kepada wajib pajak tentang hal-hal yang terkait dengan SPPT PBB-P2;
 - c. menandatangani berita acara penyampaian SPPT PBB-P2;
 - d. menyampaikan berita acara penyampaian SPPT-PBB P2 kepada Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT :** Besaran pagu honorarium penyampaian SPP-P2 tiap Desa/Kelurahan sesuai dengan jumlah SPPT-P2 Buku 1 dan Buku 2 pada masing-masing Desa/Kelurahan.
- KELIMA :** Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada petugas diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp. 400.000,-, Rp. 300.000,-, Rp. 250.000,-, atau Rp. 200.000,- per bulan sesuai dengan pagu honorarium tiap desa/kelurahan dan jumlah SPPT PBB-P2 yang disampaikan oleh masing-masing petugas yang dipersamakan dengan bea pengganti perjalanan dinas dalam daerah.

KEENAM : Membebaskan honorarium Petugas sebagaimana dimaksud diktum kelima pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kode rekening 5.02.5.02.03.00.04.201.08.5.1.02.02.01.0004.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal : 9 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR